

Makna Politik Uang Bagi Masyarakat Dusun Baru dalam Pemilihan Kepala Desa Bapuh Baru 2019

Fahmi Ali Mujib¹,

¹ Program Studi PPKn, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juli, 2025

Revised Juli, 2025

Accepted Juli, 2025

Available online Juli, 2025

fahmialimujib98@gmail.com,

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas
Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Fenomena politik uang dalam pemilihan kepala desa menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan demokrasi lokal di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada Bagaimana makna politik uang bagi Masyarakat dusun baru pada Pemilihan Kepala Desa Bapuh Baru 2019. Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui bagaimana masyarakat dusun baru memaknai politik uang yang terjadi pada pemilihan kepala desa bapuh baru tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif Melalui pengumpulan data primer yang diperoleh dari wawancara tidak terstruktur dan data sekunder yang diperoleh dari jurnal, buku, dan referensi lain yang relevan. Penelitian ini menggunakan teori Tindakan Sosial dari Max Weber yaitu tindakan sosial rasional-instrumental, tindakan rasionalitas nilai, tindakan afektual dan tindakan tradisional. Hasil penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memaknai politik uang sebagai bagian dari budaya politik yang lazim dan bahkan dianggap sebagai bentuk biaya pengganti transportasi menjelang pemilihan. Berdasarkan teori tindakan sosial Max Weber,

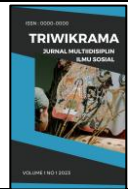
ditemukan bahwa makna politik uang dipahami masyarakat melalui tiga kategori tindakan sosial yaitu rasional-instrumental, afektual, dan tradisional.

Kata Kunci: Politik Uang, Pilkades, Tindakan Sosial, Max Weber, Dusun Baru

ABSTRACT

The phenomenon of money politics in village head elections is a serious concern in the implementation of local democracy in Indonesia. This study focuses on the meaning of money politics for the Dusun Baru community in the 2019 Bapuh Baru Village Head Election. The purpose of this study is to find out how the Dusun Baru community interprets money politics that occurred in the 2019 Bapuh Baru village head election. This study uses a descriptive qualitative method through the collection of primary data obtained from unstructured interviews and secondary data obtained from journals, books, and other relevant references. This study uses Max Weber's Social Action theory, namely rational-instrumental social action, value rationality action, affective action and traditional action. Research results The results of the study show that society interprets money politics as part of a common political culture and is even considered a form of transportation replacement costs ahead of the election. Based on Max Weber's theory of social action, it was found that the meaning of money politics is understood by society through three categories of social action, namely rational-instrumental, affective, and traditional.

Keywords: Money Politics, Village Head Election, Social Action, Max Weber, Dusun Baru



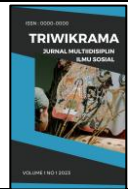
1. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Sepanjang sejarahnya, sistem demokrasi di Indonesia telah mengalami berbagai dinamika dan perkembangan. Perjalanan demokrasi ini dapat dibagi ke dalam beberapa periode penting, yaitu: masa demokrasi pada era revolusi kemerdekaan, masa demokrasi parlementer, masa demokrasi terpimpin, serta masa demokrasi pada era Orde Baru (Rowa, 2015: 23). dalam masa orde baru Indonesia mengalami beberapa perubahan dalam sistem demokrasi di Indonesia, tepatnya pada masa reoformasi 1998. pada masa reformasi Indonesia sangat menekankan kedaulatan rakyat sebagai pengendali penuh sebuah sistem pemerintahannya, sebagaimana dalam UUD NRI 1945 pasal 1 ayat 2 setelah amandemen. dengan landasan UUD NRI 1945 pasal 1 ayat 2 pasca amandemen inilah yang membuat rakyat dapat menyusun, membuat, melaksanakan hingga mengawasi terlaksananya sebuah demokrasi dalam bentuk pemilihan umum (pemiliu), pemilihan kepala daerah (pilkada).

Setelah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 Ayat 2 yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, pemerintah kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai perwujudan nyata dari prinsip kedaulatan rakyat hingga ke tingkat pemerintahan paling bawah. Undang-undang ini hadir dengan tujuan utama untuk menjamin pemerataan pelayanan publik kepada seluruh elemen masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan warga desa. Desa sendiri merupakan unit paling dasar dalam struktur pemerintahan di Indonesia, yang merupakan bagian dari sistem pemerintahan berjenjang mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa. Pembentukan pemerintahan desa bertujuan untuk memastikan pelayanan administrasi serta kebijakan publik dapat diakses oleh masyarakat di tingkat paling bawah, sekaligus menjadi bentuk implementasi dari nilai-nilai demokrasi yang berkembang setelah era reformasi (La Ode Dedihasriadi, 2022: 6)

Penyelenggara pemerintahan pada tingkat desa tentunya terdapat sebuah pemimpin yang memimpin untuk menjalankan sebuah pemerintahan, dalam Undang Undang desa tercantum sebagai Kepala Desa. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 03 tahun 2024 tentang undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 02 yang berbunyi Desa menyelenggarakan pemerintahan, Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Dan pada pasal 26 ayat 01 berbunyi Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Di tingkat desa, kepala desa menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, kepala desa juga berperan sebagai penghubung dalam komunikasi politik antara pemerintah di tingkat kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Posisi kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa merupakan jabatan politik yang muncul dari sistem demokrasi lokal, dengan tujuan untuk memilih sosok pemimpin yang kompeten, memiliki visi ke depan, dan diharapkan oleh masyarakat desa itu sendiri. (La Ode Dedihasriadi: 2022 : 6)

Dasar hukum yang menjadi pijakan dalam pelaksanaan demokrasi di tingkat desa adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020, yang merupakan perubahan kedua atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 mengenai pemilihan kepala desa. Regulasi ini memberikan legitimasi kepada pemerintahan desa sebagai struktur pemerintahan paling dasar dalam masyarakat. Selain itu, peraturan ini juga menjabarkan secara rinci tata cara dan ketentuan yang harus dipatuhi dalam proses pemilihan kepala desa, baik oleh masyarakat desa maupun oleh pihak-



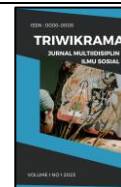
pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun, meskipun ketentuan tersebut telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, pelaksanaan pemilihan kepala desa di lapangan tidak selalu berjalan sesuai dengan aturan yang ada.

Pemilihan kepala desa (pilkades) merupakan bentuk nyata dari kontestasi politik di tingkat lokal desa, di mana seluruh unsur yang terlibat, mulai dari penyelenggara, peserta, hingga pemilihnya, berasal dari masyarakat desa itu sendiri. Mekanisme pilkades dilaksanakan secara langsung dan serentak, menyerupai proses pemilihan umum (pemilu) serta pemilihan kepala daerah (pilkada), sehingga masyarakat desa pun telah terbiasa dalam menentukan pilihan terhadap calon pemimpin atau wakil rakyat di wilayah mereka. Hal ini disebabkan karena pemilu dan pilkada umumnya digelar secara berkala, minimal setiap lima tahun sekali. Pilkades menjadi wujud dari implementasi sistem demokrasi, yang tercermin dari proses pemilihan langsung oleh masyarakat terhadap calon kepala desa yang berasal dari lingkungan mereka sendiri. Proses ini menjadi momen penting yang mempertemukan kandidat dengan pemilih, di mana para calon berupaya menarik dukungan melalui beragam pendekatan. Selain metode yang demokratis seperti penyampaian visi, misi, dan prestasi, tidak jarang pula ditemukan penggunaan cara-cara yang menyimpang dari prinsip demokrasi (Cahyadi & Hermawan, 2019: 30).

Terdapat banyak bentuk cara kotor yang memungkinkan untuk dilakukan dalam kontestasi politik pemilihan kepala desa. Praktek kotor tersebut diantaranya memberikan janji-janji politik, program, hingga uang tunai dan sembako. Selain pemberian janji politik dan proyek tertentu, bentuk praktik yang paling umum dijumpai adalah pembagian uang secara kolektif, pemberian sembako, serta bantuan materi lainnya. Secara umum, praktik yang paling sering dilakukan adalah pemberian uang tunai atau barang sebagai kompensasi atas biaya transportasi yang dikeluarkan pemilih (Lati Praja et al, 2020).

Cara kotor berupa pemberian uang secara langsung dan tunai terhadap pemilik hak suara biasa disebut dengan politik uang atau money politic. Dalam survei yang pernah dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 40% Masyarakat Indonesia menerima uang dari peserta pemilu 2019 dan 37% masyarakat Indonesia mengaku menerima uang dan mempertimbangkan untuk tetap memilih mereka (Purnamasari, 2019). Dari hasil survey yang dilakukan Accurate Research and Consulting Indonesia Academy (ARCI) di tempat kabupaten yang akan di teliti peneliti menyebut bahwa tingkat kecurangan politik uang di Kabupaten Lamongan tembus 71,3 persen “dikabupaten lamongan tingkat politik uang di angka 71,3 persen” kata Direktur Eksekutif ARCI, Baihaki Sirajt, “Politik Uang masih sangat tinggi di sini (Lamongan), kata baihaki Sirajt juga berkata “calon yang kuat yang memiliki elektabilitas tinggi belum tentu menang, katanya. (Thoriq Hidayatullah, 2024).

Survei di atas menunjukkan proses demokrasi yang dilakukan menjadi tidak adil, karena jika para calon memiliki kekayaan yang lebih akan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk memenangkan kontestasi pemilihan dengan sumber daya materi yang ia miliki untuk mengikat rakyat. Dan tidak dipungkiri bahwa jika para pejabat yang membeli ataupun menyewa suara rakyat, rakyat pun tidak berhak menuntut jika para pejabat melakukan korupsi kolusi mapun nepotisme yang menyalahgunakan kewenangannya. Korupsi politik dalam pemilu umumnya terjadi melalui praktik politik uang. Akibatnya, kandidat yang tidak tepat justru terpilih sebagai pemenang. Pemerintahan yang terbentuk pun menjadi kurang mewakili kepentingan rakyat dan tidak akuntabel, karena politisi yang terpilih lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan publik. Di sisi lain, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mereka juga rendah. Selain itu, korupsi politik ini bisa memicu terjadinya korupsi di sektor-sektor lainnya (Abdurrohman, 2021: 45)



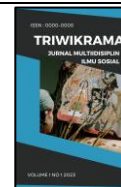
Praktek terjadinya politik uang biasanya dilakukan pada H-1 sebelum pemilihan dilakukan. Seperti halnya yang dialami penulis di dusun baru desa bapuh baru pada pemilihan kepala desa tahun 2019. Proses pemberian uang yang dilakukan oleh salah satu tim sukses calon kepala desa terjadi pada waktu seteah sholat maghrib atau pukul 18.00 H-1 sebelum pemilihan kepala desa. Adapun jumlah uang yang diberikan berkisar 50,000 rupiah per satu orang yang memiliki hak suara. Praktik kotor seperti ini lah praktek yang mencederai demokrasi yang ada di Indonesia.

Berdasarkan pengamatan peneliti pada pilkada lamongan yang dilakukan pada bulan november 2024 yang memiliki 2 calon kepala daerah. Peneliti melihat di bulan oktober para tim sukses dan beberapa oknum masyarakat dusun baru sudah menyebar kesepakatan melalui whatsapp dan obrolan warung kopi berupa sembako dan uang tunai untuk menyepakati siapa yang akan dipilih pada Pemilihan Kepala Daerah lamongan 2024. Dalam kesepakatan tersebut sembako dan uang tunai diberikan pada waktu pemilihan. Dan respon masyarakat Dusun Baru juga cukup antusias terhadap pembagian sembako dan uang dalam pilkada lamongan 2024, mereka mencari cari calon mana yang akan memberikan jumlah paling besar. Pemilihan umum di Indonesia, baik pada level nasional maupun daerah, masih kerap dipengaruhi oleh praktik politik uang. Fenomena ini sulit diberantas karena terdapat hubungan yang erat antara pihak pemberi dan penerima, baik secara internal dalam komunitas maupun eksternal melalui pengaruh budaya dan norma adat yang melekat kuat pada kehidupan masyarakat lokal. Dalam konteks ini, politik uang menjadi ancaman serius bagi demokrasi dan telah menjadi fenomena yang lazim dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia (Zulkarnain Hamson, 2021: 43)

Melihat apa yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024, tidak jauh dengan politik uang juga terdapat Pada pemilihan kepala desa di dusun baru desa bapuh baru tahun 2019, Desa Bapuh Baru yang memiliki dua dusun yaitu Dusun Baru dan Dusun Baru, terdapat 2 calon kandidat yang akan mencalonkan pada waktu itu, Calon yang pertama yaitu kepala desa periode 2013-2019 yang mencalonkan kembali pada pemilihan kepala desa tahun 2019 Calon petahana ini di usung oleh para rekan kerja perangkat yang menjabat sebelumnya, perangkat tersebut yaitu Kepala Dusun Baru, Kepala Dusun Bapuh Baru, BPD Desa Baru dan beberapa masyarakat dusun Bapuh dan Dusun Baru sebagai Tim suksesnya. sementara calon ke dua merupakan calon kepala desa oposisi diusung oleh ketua RT dan RW dusun baru dan dusun bapuh dan beberapa rakyat dan pemudah yang ada di dusun baru dan bapuh sebagai tim suksesnya.

Penelitian sebelumnya mengungkap bahwa praktik politik uang masih terjadi, seperti yang ditemukan dalam studi di Desa Sumberingin Kidul. Praktik ini pada dasarnya dilakukan untuk memengaruhi preferensi pemilih, di mana uang menjadi daya tarik utama yang mendorong masyarakat memberikan dukungan kepada calon tertentu. Saat ini, uang dianggap sebagai sarana paling efektif dalam menguasai opini publik dan mengarahkan massa untuk memilih kandidat tertentu. Meskipun praktik semacam ini telah dilarang dalam peraturan perundang-undangan, kenyataannya politik uang masih sering dijumpai menjelang masa pemilihan. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa praktik politik uang berpotensi merusak tatanan sistem demokrasi yang ideal (Fathur Rozy dkk., Vol.7, No.1)

Berbagai penelitian sebelumnya juga mengidentifikasi keberagaman bentuk praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa. Halili (2009) dalam penelitiannya di Desa Pakandangan Barat, Madura, menemukan empat bentuk politik uang, yakni pembelian surat suara, pemberian uang melalui tim sukses, praktik serangan fajar, dan aktivitas perjudian. Sementara itu, Bakar (2019) dalam studi di Desa Payung Sekaki, Rokan Hulu, mengidentifikasi lima jenis praktik politik uang, antara lain pembelian suara, pemberian personal, pemberian berbasis pelayanan dan aktivitas, distribusi barang secara berkelompok, serta proyek gentong babi. Selanjutnya, pada pilkades tahun 2019 di Desa Kewangunan, Baharudin Salim Amirul Ardi dan Nur Hidayah (2019) mencatat



empat bentuk praktik politik uang, yaitu modus pempekerjaan warga, sumbangan untuk pembangunan, perjudian, serta serangan fajar

Fakta yang menjadi menarik peneliti dari observasi awal adalah setiap warga yang ada di dusun baru baik di dalam dusun maupun di luar dusun, mereka menerima semua uang yang diberikan oleh kedua calon yang memberikan uang. Kemudian calon nomer urut 01 memenangkan kontestasi dengan modal yang diberikan warga sebesar 50.000 rupiah per kepala dan no urut 02 yang memberikan uang sebanyak 50.000 rupiah perkepala. Dengan modal yang diberikan kepada warga hampir sama, warga dusun baru menerima kedua pemberian tersebut, namun dari jumlah data pemilih tetap masyarakat dusun baru yang berjumlah 909, dengan nomer urut 01 memperoleh 313 suara, sementara nomer urut 02 memperoleh 435 suara dan tidak sah 10 suara. Hal ini sejalan dengan yang pernah disarankan prof mahfud md

“jika saudara menerima semacam itu, terima, tidak apa apa. Tapi jangan berubah hati nurani bahwa saya akan memilih yang benar. Memilih yang benar tidak mengkhianati hati nurani. Sehingga kita tidak berdosa kemudian karena itu bukan suap kalau suap saudara memilih karena diberi. Saya tidak harus mengatakan saudara harus memilih siapa, silahkan pilih. Asal hati nurani saudara membisikkan inilah yang cocok menjadi wakil”. (Mhammad Siafudin. Detik.com). Meski saran yang dikatakan prof mahmud setelah pemilihan kepala desa namun hal itu telah dilakukan di dusun baru.

Observasi awal yang dilakukan peneliti, peneliti menganggap bahwa masyarakat dusun baru memiliki pemikiran tersendiri dari politik uang. Karena Mereka menganggap bahwa apa yang diberikan merupakan rezeki yang diberikan melalui pemilihan kepala desa, yang kemudian mereka menerima semua uang yang diberikan oleh kedua calon, Sehingga peneliti ingin mengupas bagaimana pemikiran masyarakat dusun baru terhadap politik uang yang terjadi pada pemilihan kepala desa tahun 2019.

TINJAUAN PUSTAKA

Pemilihan Kepala Desa

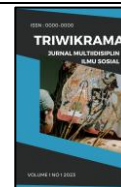
Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa tujuan utama dari pelaksanaan pemilu adalah untuk memungkinkan terjadinya pergantian kepemimpinan secara tertib dan damai, serta memberi kesempatan bagi pergantian pejabat yang akan mewakili aspirasi rakyat di lembaga perwakilan. Pemilu juga merupakan wujud nyata dari pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dan penghormatan terhadap hak-hak asasi warga negara. Secara umum, Pilkades dipahami sebagai singkatan dari pemilihan kepala desa. Pilkades salah satu bentuk proses demokrasi untuk menentukan kepala desa dengan cara memilih oleh warga desa yang memiliki hak pilih. Pilkades merupakan turunan dari pemilihan kepala gubernur atau walikota. Sehingga dalam hal ini pilkades merupakan tingkat pemilihan paling rendah. Secara hukum pilkades diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.

Politik Uang

Politik uang terdiri dari dua suku kata yaitu politik dan uang. Politik menurut Ramlan Subakti, politik ialah interaksi antar pemerintah dan masyarakat dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah. (Ramlan Surkti. 2010). Sementara uang merupakan salah satu alat transaksi yang digunakan penjual dan pembeli. Namun secara umum politik uang dikenal sebagai pembelian hak

*Corresponding author

E-mail addresses: fahmialimujib98@gmail.com



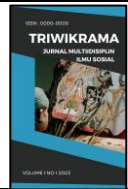
suara antara orang yang memilih dan orang yang akan dipilih dalam pemilihan umum maupun pemilihan daerah, atau jual beli suara.

Politik uang terjadi apabila kandidat calon dan Masyarakat membangun sebuah kesepakatan pertukaran untuk mendapatkan suara bagi kandidat dan memberikan suara bagi Masyarakat. Sangat banyak definisi pengertian tentang politik uang dari berbagai penelitian penelitian yang dilakukan. Namun agar terfokus, peneliti memilih konsep Patronase-klientilisme untuk mendefinisikan politik uang. Secara umum Patronase merupakan salah satu penerapan dominasi sosial atau kekuasaan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang lebih kuat (patron) kepada individu atau kelompok yang lebih lemah (klien). (patron) memberikan sesuatu yang menguntungkan bagi (klien) berupa perlindungan, harapan ataupun keuntungan tertentu yang tidak dimiliki oleh individu atau kelompok yang lebih lemah, sebagai imbalan dari dukungan budaya, politik hingga ekonomi dari pihak yang lebih lemah. Apinall dan Sukmajati menjelaskan perbedaan antara patronase dan klientilisme yaitu Patronase merujuk pada materi atau keuntungan lain yang didistribusikan oleh politisi kepada pemilih atau pendukung. Sebaliknya klientilisme merujuk pada karakter relasi antara politisi dan pemilih atau pendukung. (Aspinall, Sukmajati. 2015; Hal 4).

Aspinall dan Sukmajati menjelaskan variasi bentuk Patronase (1) Pembelian suara. Praktik pembelian suara dipahami sebagai proses pemberian uang tunai atau barang secara terorganisir oleh calon kepada pemilih, beberapa hari sebelum hari pemungutan suara, dengan disertai harapan tersirat bahwa pemilih akan membalasnya dengan memberikan dukungan suara. Berdasarkan pemahaman ini, pemberian uang oleh calon kepala desa Bapuh Baru dilakukan satu hari sebelum pemilihan, tepatnya setelah waktu maghrib, baik secara langsung maupun melalui perantara tim suksesnya (2) Pemberian Pribadi. Pemberian pribadi merupakan pemberian barang atau uang tunai yang diberikan secara langsung akan tetapi dengan dibungkus suatu hal yang seakan baik, seperti memberikan sebuah korek api dengan dibungkus gambar kandidat (3) Pelayanan aktivitas Pelayanan aktivitas merupakan bentuk pemberian aktivitas yang dilakukan patron kepada klien. Pemberian pelayanan aktivitas yang diberikan calon kepala desa kepada masyarakat dusun baru ini adalah menjajikan program BPJS gratis milik pemerintah yang diberikan kepada masyarakat dusun baru yang bersedia memilih saja (4) Barang barang kelompok Barang barang kelompok merupakan pemberian uang tunai, barang ataupun proyek tertentu kepada 18 kelompok tertentu. Di dusun baru calon kepala desa memberikan sebuah kesepakatan kepada para pemudah dusun baru berupa Pembangunan lapangan bola voli (5) Proyek gentong babi proyek-proyek pemerintah yang ditujukan untuk wilayah geografis tertentu. Karakter utama dari pork barrel adalah bahwa kegiatan ini ditujukan kepada publik dan didanai dengan dana publik dengan harapan publik akan memberikan dukungan politik kepada kandidat tertentu.

Tindakan Sosial Max Weber

Max waber merupakan salah satu tokoh paradigma definisi sosial. Dalam analisisnya max waber tentang tindakan sosial (sosial action), weber mengenalkan suatu konsep tentang makna suatu tindakan. Inti tesisnya adalah bahwa suatu “tindakan manusia itu dengan arti”. (Pip Jones, dkk. 2016) Sehingga pada penelitian kali ini peneliti menempatkan teori tindakan sosial Max Waber sebagai landasan teori. Karena dalam hal ini peneliti memahami tindakan sosial merupakan suatu pengambilan keputusan subyektif yang bermakna oleh individu yang memiliki keterkaitan dengan orang lain terhadap suatu kejadian. Tindakan yang dimaksud dalam penelitian kali ini adalah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dusun baru terhadap tindakan politik uang yang dilakukan oleh para calon pemilihan kepala desa. Weber menjelaskan bahwa tindakan sosial tidak



selalu didasarkan pada rasionalitas. Manusia juga kerap melakukan tindakan yang bersifat nonrasional, terutama dalam konteks kehidupan politik, sosial, maupun ekonomi (Damsar, 2015,).

Max Weber juga berpendapat bahwa untuk membandingkan struktur sosial antar masyarakat, kita perlu memahami alasan di balik tindakan individu, serta menelusuri rangkaian peristiwa historis yang membentuk karakter mereka. Selain itu, penting juga untuk memahami tindakan para pelaku yang hidup di masa kini. Namun, Weber menekankan bahwa tidak mungkin untuk membuat generalisasi atas semua masyarakat atau seluruh struktur sosial yang ada (Jones, Bradbury, & Boutillier, 2016). Pengalaman- pengalaman masa lalu yang dilalui oleh individu atau masyarakat bisa berbeda beda, dari pengalaman tersebut setiap individu ataupun masyarakat dapat mempengaruhi tindakan pada masa kini. Atas dasar pengalaman tersebut tentunya tindakan yang dilakukan di setiap individu ataupun masyarakatpun juga berbeda beda. Akan tetapi di setiap tindakan tersebut dapat mempengaruhi tindakan individu ataupun masyarakat lain. Sebagaimana yang dikatakan Weber Semua pengetahuan mengenai realitas kebudayaan selalu merupakan pengetahuan dari sudut pandang tertentu. Tidak ada yang dinamakan analisis ilmiah kebudayaan yang objektif mutlak atau mengenai fenomena sosial. Yang bebas dari pandangan khusus dan satu sisi. (weber dalam Pip Jones, dkk. 2016). Apa yang difikirkan tentang politik uang yang menjadi kebiasaan dalam kontestasi demokrasi politik tidak serta merta melulu memandang dari ketimpangan ekonomi dari suatu masyarakat dengan elite politik yang memandang sebagai eksploitasi terhadap suatu hak suara yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Dan Weber juga mengatakan Karena individu dalam masyarakat merupakan aktor yang kreatif dan realitas sosial bukan merupakan alat yang statis daripada paksaan fakta sosial (Wirawan 2012)

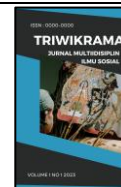
Atas dasar pengalaman yang dialami masyarakat dusun baru pada pemilihan kepala desa sebelumnya-sebelumnya, peneliti menganggap bahwa mereka telah belajar dan berfikir atas kesadaran mereka terhadap pemilihan kepala desa masa 2019. Di Dalam teori tindakan sosial Max Weber, weber memberikan sebuah klasifikasi terhadap sebuah tindakan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat. Ada 4 jenis klasifikasi tindakan menurut Weber, yaitu: (1)Tindakan rasionalitas alat-tujuan merupakan bentuk tindakan yang dilakukan secara rasional oleh individu atau kelompok sebagai alat untuk tercapainya sebuah tujuan yang di harapkan oleh sang aktor. Tindakan rasional ini mengedepankan tujuan dari sang aktor daripada sebuah nilai, keadaan emosional maupun kebiasaan masyarakat yang selama ini mereka jalani sendiri. (2) Tindakan rasionalitas nilai, merupakan bentuk tindakan yang dilakukan secara rasional oleh individu atau masyarakat yang berorientasi kan nilai yang terkandung dalam tindakan tersebut, meski tindakan yang dilakukan oleh aktor secara materiil tidak menguntungkan akan tetapi bagi sang aktor tindakan tersebut menguntungkan secara nilai, baik nilai secara etis estetis maupun secara religius. (3) Tindakan afektual adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat berdasarakan perasaan atau keadaan yang dialami oleh individu atau masyarakat tersebut. Meskipun tindakan yang dilakukan terkadang secara materiil, nilai tidak menguntungkan bahkan tindakan tersebut bisa tidak memiliki sebuah tujuan. (4) Tindakan tradisional adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat secara rasional berdasarkan kebiasaan mereka lakukan cukup lama. suatu tindakan yang ditentukan oleh cara berperilaku sang aktor yang sudah lazim. (Rifa Nabilah, dkk. 2022 : Vol. 8 No. 2.)

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Penelitian kualitatif mengarah pada penelitian kondisi objek yang natural, dengan arti objek yang diteliti

*Corresponding author

E-mail addresses: fahmialimujib98@gmail.com



perkembangannya bersifat alami, asli, dan tidak dibuat-buat (Creswell, 2015). Neuman (2015) menambahkan penelitian dengan jenis ini dilakukan dalam kondisi tertentu yang ada di kehidupan riil (nyata) dengan melihat fenomena yang ada dan bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada sesuai pada saat penelitian.

Penelitian kualitatif memiliki tiga ciri utama. Pertama, bersifat alamiah dan peneliti berkedudukan sebagai instrumen kuncinya. Kedua, bersifat deskriptif artinya memaparkan data tanpa menggunakan gambar maupun angka. Ketiga, menggunakan pendekatan induktif yang berbentuk narasi dan bersifat natural atau alami (Danim 2013). Dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk mengetahui makna politik uang bagi Masyarakat dusun baru pada pemilihan kepala desa bapuh baru .

Jenis dan Sumber Data

Penelitian kualitatif, data yang paling utama ialah data dari informan yang berupa hasil wawancara (Moleong, 2008). Dari data yang telah diberikan informan berguna untuk memperkuat penelitian ini. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Kemudian pemilihan informan dilakukan secara purposive, yang berarti informan dipilih peneliti dengan tujuan dan pertimbangan tertentu.

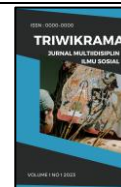
Sumber data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari informan dan memberikan informasi langsung bagi pengumpul informasi (Sugiyono, 2017). Data penelitian ini didapatkan melalui informan kunci dan informan pendukung. Dari jumlah populasi keseluruhan Masyarakat desa bapuh baru sebanyak 1240, data yang diambil hanya berasal dari dusun baru, karena fokus penelitian ini berfokus pada Masyarakat dusun baru. Adapun Informan kunci dalam penelitian ini adalah 1 perangkat desa, Ketua, Bendahara ketua Karang Taruna, tim sukses dan enam masyarakat desa yang berusia 18 tahun ke atas yang memiliki hak suara pilih.

Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber yang tak langsung (Sugiyono, 2017). Data sekunder ini berupa data tambahan dari informan lain yang gunanya untuk melengkapi data primer. Data tersebut berupa data yang diperoleh dari arsip dusun Baru Desa Bapuh Baru.

Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian menggunakan Teknik wawancara. Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, yang melibatkan seorang informan dan orang yang ingin mendapatkan informasi dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Teknik wawancara terbagi menjadi dua yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan sebuah wawancara yang instrumen pertanyaannya telah disiapkan oleh peneliti. Sedangkan wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang lebih bebas sehingga tidak terikat pada pedoman pertanyaan yang sistematis, jadi peneliti hanya menanyakan garis besar permasalahan (Sugiyono, 2017). Namun yang digunakan peneliti dalam penelitian kali ini adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur digunakan agar informasi yang diberikan oleh informan lebih mendalam, sekaligus dalam proses wawancara dapat terlihat secara alamiah. pertimbangan penggunaan wawancara tidak terstruktur karena konteks fokus penelitian dianggap peneliti merupakan fokus yang agak sensitif.

Secara umum, pengupulan data kualitatif menggunakan beberapa teknik seperti, wawancara bertahap dan mendalam (*depth interview*), observasi partisipasi (*participant observation*, dan diskusi terfokus (*focus group discussion*). Adapun beberapa instrumen yang dapat dilakukan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi merupakan Secara umum, pengupulan data kualitatif menggunakan beberapa teknik seperti, wawancara bertahap dan mendalam (*depth interview*), observasi partisipasi (*participant observation*, dan diskusi terfokus



(*focus group discussion*). Kemudian peneliti melakukan wawancara yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan subjek penelitian melalui proses tanya jawab secara tatap muka. Kemudian peneliti menggunakan dokumentasi agar data lebih relevan dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh melalui observasi atau wawancara akan memiliki kredibilitas yang lebih tinggi jika didukung oleh dokumen yang relevan dengan fokus penelitian.

Analisi Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengikuti konsep analisis yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, & Saldana. Menurut Miles, dkk (2014) analisis data terdiri dari pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, penarikan kesimpulan atau verifikasi (1) Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan sesuai dengan teknik wawancara, dan Data yang diperoleh di lapangan akan ditulis dalam bentuk apa adanya, artinya uraian data yang diperoleh akan dicatat dengan sebenar benarnya tanpa ada tambahan dari peneliti kegiatan wawancara dilakukan dengan mewawancarai beberapa warga dusun baru yang dapat memberikan informasi kepada peneliti terkait fokus penelitian. Apabila data yang dikumpulkan dirasa cukup maka langkah selanjutnya adalah melakukan reduksi data (2) Reduksi Data Reduksi data pada tahap ini, dilakukan seperti halnya merangkum, atau memilih data yang dianggap penting untuk fokus penelitian. Hal tersebut dilakukan karena untuk mempermudah peneliti untuk menentukan tindakan. Reduksi data didapatkan dari hasil wawancara terhadap warga dusun baru dan dokumen dari desa bapuh baru. Data yang direduksi peneliti menghasilkan tiga penggolongan yaitu Gambaran umum Masyarakat desa bapuh baru, politik uang sesuatu yang lazim ada di dusun baru, politik uang seperti syarat agar warga dusun baru memilih (3) Penyajian Data Tahap selanjutnya setelah reduksi data adalah penyajian data. Penyajian data pada penelitian kualitatif, sajian datanya menggunakan bentuk teks naratif. Tujuan dari penyajian data yaitu untuk memudahkan dan memahami dari data yang telah diperoleh. Hasil reduksi data sebelumnya yang telah dikelompokkan ke dalam tiga bagian kemudian disajikan dan diolah serta dianalisis dengan menggunakan teori Tindakan sosial max weber. Data yang disajikan yaitu Gambaran umum Masyarakat desa bapuh baru, politik uang sesuatu yang lazim ada di dusun baru, politik uang seperti syarat agar warga dusun baru memilih. (4) Verifikasi Data/Kesimpulan Tahap selanjutnya setelah penyajian data yaitu penarikan kesimpulan/verifikasi data. Pada penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengecekan ulang dari data penyajian data yang diperoleh dengan analisis data. sehingga penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan hasil penelitian Dari hasil pengolahan data, nantinya dapat menjawab rumusan masalah yang telah dibuat.

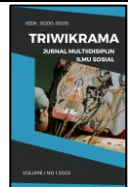
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan fokus utama, yaitu bagaimana masyarakat Dusun Baru memaknai praktik politik uang dalam konteks pemilihan kepala desa di Bapuh Baru. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengungkap nilai-nilai atau pandangan yang berkembang di masyarakat terkait pemberian uang oleh calon kepala desa serta bagaimana hal tersebut diterima, dipahami oleh warga dusun baru desa bapuh baru. Setelah proses eksplorasi dilakukan, data dan informasi yang berhasil dihimpun dari lapangan akan dianalisis secara sistematis. Dalam tahapan analisis awal, peneliti akan melakukan proses reduksi data, yaitu menyaring dan memfokuskan informasi yang relevan sesuai dengan permasalahan penelitian. Tahap berikutnya adalah penyajian data, khususnya untuk menggambarkan dan menjawab

*Corresponding author

E-mail addresses: fahmialimujib98@gmail.com



rumusan masalah terkait makna politik uang bagi masyarakat. Data yang disajikan dalam penelitian ini merupakan hasil dari wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti terhadap warga Dusun Baru yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pemilihan kepala desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Politik uang terjadi karena warga dusun baru menganggap bahwa politik uang itu syarat agar warga dusun baru memilih atau menggunakan hak suaranya pada pemilihan kepala desa bapuh baru. hal ini seperti yang diungkapkan oleh RB

“tapi tetap saja memberi uang, coba 02 tidak memberi uang sama sekali, pasti tidak ada yang memilih, apa lagi yang Surabaya pasti tidak akan pulang kalau tidak ada uangnya.” (Wawancara 5 Januari 2025)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh ZK

“ya tidak ada yang mau memilih kalau gak ada uangnya, lihat desa desa lain saling berkompetisi memberi uang ada yang dapat 200,000 ada yang dapat 300,000 juga. Apa gak malu kemarin dikasih Cuma 50,000 saja” (Wawancara 12 Januari 2025)

Politik uang menjadi syarat untuk memilih diperkuat oleh DE

“Tidak ada uang ya tidak nyoblos, meski tidak pakai uang yo dikorupsi. Meski begitu pasti tidak berani kalau tidak pakai uang sama sekali, pasti malunya. Berani mencalonkan ya harus berani modal uang. Yang memberi uang saja belum tentu menang apalagi tidak memberi uang” (Wawancara 3 Januari 2025)

Politik uang yang terjadi di dusun baru mengindikasikan bahwa jika tidak ada uang pemilih tidak akan hadir dalam pemilihan. Bahkan terdapat standart jumlah yang harus diberikan oleh kandidat dengan kandidat lain yang berada diluar desa. Berhubungan dengan pernyataan tersebut ketika tidak ada uang yang diberikan calon kandidat yang dianggap pelit dan kurang berani dalam pemilihan kepala desa. Seperti yang diungkapkan AS

“Pas pemilihan saja tidak mau mengeluarkan uang, gak punya modal apa memang pelit. Apa lagi kalau sudah jadi tambah sulit mengeluarkan uang” (Wawancara 13 Januari 2025)

Dari data informasi tersebut menunjukan bahwa politik uang memiliki standart tersendiri dalam pemilihan kepala desa. Politik uang dianggap warga sebagai salah satu syarat dalam pemilihan. Ketika tidak ada uang dalam pemilihan Masyarakat juga merasa bahwa calon merupakan calon yang pelit dan merasa ragu ketika memilih. Masyarakat dusun baru tidak asing dengan politik uang, disetiap pemilihan umum maupun daerah, Masyarakat dusun baru diberikan uang tunai oleh kandidat untuk memilih kandidat tersebut. Seperti pada pemilihan Kepala Daerah 2024. Hal ini diungkapkan oleh ZK

“pemilihan bupati dapat uang 50 ribu sama minyak dari 02 dan 01, yang yuhronur dapat uang sama minyak, kalau gofur dapat uang saja” (Wawancara 12 Januari 2025)

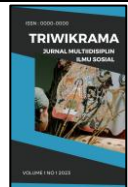
Dan pemilihan umum juga terjadi politik uang, tambahan dari ZK

“Pemilihan presiden juga dapat uang tapi bukan dari calon presidennya namun dari kelompok DPR, DPRD, lupa dapat berapa dulu, karena banyak yang dicoblos” (Wawancara 12 Januari 2025)

Ketika peniltil bertanya apakah pemilihan kepala desa juga menggunakan politik uang SY menjawab “iya dapat dari 02 sama 01”. Dan pada pemilihan kepala desa di tahun 2013 politik uang juga sudah dilakukan di Dusun Baru, berikut pernyataan dari SY

“meski yang dulu cuman satu calon kepala desa, tetap memberikan uang tapi tidak banya, lupa dapat berapa dulu” (Wawancara 10 Januari 2025)

Berdasarkan paparan diatas menunjukkan politik uang yang terjadi di dusun baru sudah terjadi di berbagai bentuk pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Dan pada pemilihan kepala desa politik uang juga terjadi pada pemilihan desa bapuh baru tahun 2013. Pada pemilihan kepala desa bapuh baru 2019 terdapat tiga bentuk politik uang yaitu pemberiang uang tunai, pemberian jatah



sembako dan pemberian hasil sewa tambak Pemaknaan politik uang di dusun baru sebagai pengganti biaya transportasi dan penghasilan pekerjaan dapat dilihat dari pernyataan IM

“Tidak ada uang ya tidak nyoblos, masa ga pakai bensin buat pulang ke baru, iya kalau rumahku di baru tidak hilang apa apa. belum kepotong bayaran tidak bekerja buat nyoblos” (Wawancara 27 Februari 2025)

Hal serupa juga diungkapkan FS

“ya tidak jib, tidak pulang aku, Gresik kesini ya bensin, bolis kerja sisan, maka dari it uku ambil keduanya”. (Wawancara 26 Februari 2025)

Beberapa Masyarakat dusun baru bertempat tinggal di luar dusun baru karena kedekatan dengan tempat kerja, Uang yang diterima IM dan FS menunjukkan sebagai biaya transportasi dan pengganti gaji karena tidak masuk kerja untuk menggunakan hak pilihnya. hal ini mirip dengan pernyataan ASR

“ya ya lah, meski nyoblos gitu aja ya waktu, siapa yang mau kehilangan waktu kerja, hilang bayaran buat nyoblos tok.” (Wawancara 26 Januari 2025)

Pemilihan kepala desa bapuh baru 2019 tidak terhitung sebagai hari libur nasional, sehingga dari beberapa Masyarakat dusun baru yang bekerja sebagai buruh pabrik izin tidak bekerja untuk menggunakan hak pilihnya di pemilihan kepala desa bapuh baru 2019. Situasi ini dikarenakan bahwa pemilihan kepala desa pada tahun 2019 tidak bertepatan dengan hari libur nasional. Akibatnya, para pekerja harian atau buruh pabrik harus mengambil cuti atau izin untuk pulang dan memberikan suara, yang artinya mereka tidak mendapatkan upah pada hari tersebut. Dalam konteks ini, pemberian uang oleh calon kepala desa atau tim suksesnya diterima dan dimaknai sebagai semacam kompensasi atau subsidi atas biaya dan kerugian yang timbul, bukan semata-mata sebagai alat tukar politik

Selanjutnya pemaknaan politik uang oleh masyarakat Dusun Baru juga dapat dilihat sebagai peluang untuk memperoleh keuntungan, baik secara individu maupun kolektif. Dalam konteks ini, politik uang tidak semata-mata dimaknai sebagai transaksi antara calon dan pemilih, melainkan dimanfaatkan sebagai momentum strategis untuk mendapatkan sumber daya yang sulit diperoleh dalam kondisi normal. Hal ini tampak dari pernyataan DE yang mengatakan.

“ iya jadi terjual aku juga lupa berapa pastinya. Intinya dilelangkan lalu hasil sewanya diberikan ke pemudah, ya dibuat celengan anak anak kalau ingin buat acara. kalau gak waktunya pemilihan kapan lagi dapat uang sebesar itu” (Wawancara 3 Januari 2025)

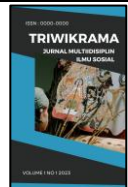
Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa DE dan kelompoknya melihat praktik politik uang sebagai celah untuk menggalang dana yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan sosial atau komunitas, seperti acara kepemudaan atau kebutuhan anak-anak. Politik uang dimaknai bukan sebagai tindakan yang mencederai demokrasi, melainkan sebagai sarana untuk memperkuat solidaritas sosial dan menunjang aktivitas komunitas yang kerap kali kekurangan pendanaan Dan RB juga memperkuat pernyataan tersebut

“ ya lapangan itu dapatnya dari pemilihan kepala desa, itu dimintakan sama orang orang besar , selagi pas ada pilihan. Kalau tidak begitu kapan lagi baru punya lapangan” (Wawancara 5 Januari 2025)

Kedua informan tersebut menunjukkan bahwa politik uang merupakan momen mencari sumber dana dan perbaikan fasilitas bagi organisasi yang ada di dusun baru. Dan Pemaknaan politik uang selanjutnya dapat dilihat dari pernyataan

“Saya sudah dikasih bantuan banyak, mau memilih 02 ya gak enak semua, kelihatannya seperti tidak ada rasa terima kasih sama sekali” (Wawancara 22 Januari 2025)

Rasa tidak enak juga diungkapkan FS.



“ Lagian ya apalagi saya dimintai tolong sama kepala dusun buat milih 02. apa apa saya minta tolong ke kepala dusun, mau tidak memilih 02 ya tidak enak semua” (Wawancara 26 Februari 2025)

Kedua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa politik uang didasarkan pada perasaan balas budi terhadap tokoh yang ada di dusun baru. Tindakan timbal balik balas budi mempengaruhi Tindakan politik uang yang ada di dusun baru pada pemilihan kepala desa bapuh baru 2019.

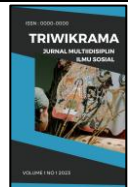
PEMBAHASAN

Politik Uang

Pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada upaya untuk mendeskripsikan secara mendalam bagaimana makna politik uang bagi masyarakat Dusun Baru dalam konteks Pemilihan Kepala Desa Bapuh Baru tahun 2019. Proses pendeskripsian ini diawali dengan analisis terhadap data hasil penelitian yang telah dikumpulkan, yang kemudian diverifikasi untuk mengetahui apakah praktik politik uang yang terjadi dapat dikategorikan sebagai bentuk hubungan patron-klien. Setelah itu, tindakan politik uang yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Baru dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan perspektif teori tindakan sosial dari Max Weber, khususnya konsep tindakan rasional, guna memahami motif, tujuan, dan rasionalitas di balik partisipasi mereka dalam praktik politik uang tersebut. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat tergambarkan secara komprehensif bagaimana politik uang dipahami, dimaknai, dan dijalankan oleh masyarakat setempat, serta bagaimana hal tersebut berkaitan dengan dinamika kekuasaan dan relasi sosial yang ada di tingkat desa.

Politik uang yang terjadi dalam pemilihan terdapat banyak variasi. Untuk memudahkan peneliti mengetahui jenis politik uang yang terjadi pada dusun baru pada pemilihan kepala desa bapuh baru 2019, peneliti menggunakan patronase dan klientilisme dalam mengidentifikasi politik uang yang terjadi pada pemilihan kepala desa bapuh baru 2019 . Aspinall menjelaskan bahwa patronase merupakan suatu bentuk pertukaran keuntungan yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan politik. Namun, penting untuk dicatat bahwa unsur pertukaran dalam praktik patronase ini tidak selalu berjalan secara mulus, bahkan sering kali menimbulkan persoalan. Hal ini disebabkan karena saat kandidat memberikan hadiah atau uang kepada pemilih, mereka sebenarnya tidak memiliki jaminan penuh mengenai bagaimana pemilih akan merespons. Dengan kata lain, calon tidak sepenuhnya tahu apakah pemberian tersebut benar-benar akan dibalas dengan dukungan suara dalam pemilihan. Dan Aspinall dan Sukmajati menjelaskan variasi bentuk Patronase terdapat lima variasi yaitu : (1) Pembelian suara., (2) Pemberian Pribadi. (3) Pelayanan aktivitas (4)Barang barang kelompok (5)Proyek gentong babi namun yang ditemukan peneliti pada penelitian ini terdapat tiga variasi yaitu :

Pembelian suara dimaknai sebagai suatu proses pemberian uang tunai atau barang yang dilakukan oleh calon kepala desa kepada para pemilih secara sistematis dan terstruktur, biasanya dilakukan beberapa hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Praktik ini tidak hanya bersifat teknis sebagai bentuk pemberian semata, tetapi juga mengandung maksud dan harapan tertentu yang bersifat implisit. Harapan tersebut adalah agar para pemilih yang menerima pemberian tersebut merasa memiliki kewajiban moral atau sosial untuk membalasnya dengan memberikan suara kepada calon yang telah memberi. Dengan kata lain, terdapat relasi timbal balik yang tidak diucapkan secara langsung, namun dipahami secara luas baik oleh pemberi maupun penerima, bahwa dukungan politik dalam bentuk suara diharapkan menjadi balasan atas pemberian yang telah diterima. Dari definisi tersebut menggambarkan apa yang dialami Rb yang menerima uang dari kedua calon kandidat, salah satu uang diberikan ketika ia ngopi disalah satu warung kopi dusun baru.



Pelayanan aktivitas merupakan salah satu bentuk pemberian yang dilakukan oleh patron kepada klien dalam konteks hubungan patron-klien. Dalam hal ini, pelayanan aktivitas dapat dimaknai sebagai bantuan dalam bentuk tindakan nyata atau keterlibatan langsung patron dalam memenuhi kebutuhan atau kepentingan kliennya, baik secara individual maupun kolektif. Dalam konteks pemilihan kepala desa, bentuk pelayanan aktivitas ini biasanya diberikan oleh calon kepala desa kepada masyarakat pemilih sebagai bagian dari strategi untuk membangun kedekatan dan memperoleh dukungan politik. Bentuk layanan aktivitas calon kepala desa kepada masyarakat dusun baru ini adalah menjajikan program BPJS, BLT dan sembako gratis milik pemerintah yang diberikan kepada masyarakat dusun baru yang bersedia memilih saja. AS yang dijanjikan oleh salah satu kandidat apabila ia memilihnya akan mendapat jatah BLT, sembako dan uang tunai. Meskipun pada pemilihan suara orang tersebut tidak memilih kandidat tersebut.

Barang-barang kelompok merupakan bentuk pemberian yang diberikan oleh calon kepala desa dalam bentuk uang tunai, barang kebutuhan, atau proyek tertentu yang ditujukan secara kolektif kepada kelompok masyarakat, bukan individu. Pemberian ini ditujukan kepada kelompok-kelompok strategis seperti kelompok pemuda, kelompok pengajian, organisasi masyarakat, atau komunitas warga yang memiliki pengaruh sosial dalam lingkup lokal. Tujuannya adalah untuk membangun dukungan politik secara lebih luas melalui pengaruh kelompok tersebut. Bentuk pemberian ini sering kali berupa bantuan pembangunan fasilitas seperti lapangan olahraga, peralatan kegiatan kelompok, dana kas organisasi, atau program kegiatan sosial yang dibiayai oleh calon kepala desa. Di balik pemberian ini, terkandung harapan implisit bahwa kelompok penerima akan memberikan dukungan politik dalam bentuk suara kolektif kepada calon yang memberi. seperti halnya yang terjadi pada pemilihan kepala desa bapuh baru 2019, Pemberian uang dari kandidat kepada organisasi pemudah juga terjadi dalam pemilihan kepala desa bapuh baru 2019. Uang tunai hasil dari sewa tambak diberikan kepada organisasi pemudah dengan tujuan agar organisasi pemudah tersebut memilih kandidat yang memberi uang tersebut.

Tindakan Sosial Max Weber

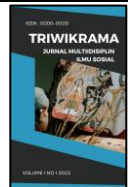
Peneliti menggunakan teori tindakan sosial yang pernah dicetuskan oleh Max Weber untuk menganalisa hasil penelitian. Tindakan secara umum dimengerti sebagai perbuatan oleh setiap individu. maupun kelompok. Tindakan sosial, merupakan suatu tindakan individu yang memiliki arti atau makna subjektif bagi dirinya dan dikaitkan dengan orang lain (Damsar 2015:31). Hal ini sejalan dengan penelitian kali ini tentang makna politik uang bagi Masyarakat dusun baru pada pemilihan kepala desa bapuh baru 2019.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, peneliti mendapatkan bahwa alasan Masyarakat dusun baru desa bapuh baru menerima politik uang yang terjadi pada pemilihan kepala desa bapuh baru merupakan suatu keharusan dan menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mencalonkan kepala desa, dan politik uang juga sudah menjadi kebiasaan dalam setiap kontestasi pemilihan umum maupun daerah. Seperti yang dikatakan Weber bahwa setiap Masyarakat memiliki pemaknaan yang berbeda-beda, sehingga dalam kasus pemilihan kepala desa di desa bapuh baru tahun 2019 belum tentu terjadi pada Masyarakat lain.

Max Weber mengatakan, individu manusia dalam masyarakat merupakan aktor yang kreatif dan realitas sosial bukan merupakan alat yang statis dari paksaan fakta sosial. Artinya, tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma, kebiasaan, nilai, dan sebagainya yang tercakup di dalam konsep fakta sosial. (Wirwawan 2012:98). Sebagaimana yang terjadi di Dusun baru meskipun secara norma politik uang dilarang secara konstitusi dan bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pedoman bangsa Indonesia, namun bagi masyarakat

*Corresponding author

E-mail addresses: fahmialimujib98@gmail.com



dusun baru pada pemilihan kepala desa bapuh baru tahun 2019 politik uang sudah menjadi kebiasaan dan diterima bahkan sebagai syarat utama untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Sebagaimana yang dikatakan DE.

Lebih jauh lagi untuk memahami tindakan sosial yang dilakukan individu manusia, Max Weber memberikan konsep pendekatan *verstehen*. Pendekatan *verstehen* merupakan sebuah pendekatan mendalam untuk melihat makna tindakan individu manusia yang dikaitkan dengan individu manusia lainnya. Dalam hal ini, tindakan politik uang yang dilakukan oleh individu Masyarakat Dusun Baru merupakan tindakan sosial. Karena setiap tindakan pemilihan Dusun Baru dapat dikaitkan dengan pemilihan lainnya maupun dengan calon yang akan dipilih. Pengaitan tindakan yang paling jelas adalah pemilihan dapat mempengaruhi suara pemilihan calon kandidat, maupun pemilihan dapat mempengaruhi pemilihan lainnya. Sehingga seorang individu bertindak untuk menerima politik uang tidak hanya berlandaskan keinginannya namun bisa juga berdasarkan motif tertentu dan makna tindakan manusia, pasti terkait dengan tujuan. Dengan begitu, tindakan individu adalah suatu tindakan subjektif yang merujuk pada suatu motif tujuan. (Wirawan 2012:136). Untuk memahami makna tindakan menerima politik uang pada pemilihan kepala desa bapuh baru, peneliti menggunakan konsep tindakan sosial yang dicetuskan Max Weber yaitu Rasional instrumental, Rasional berorientasi nilai, Afektif (emosional), Tradisional. Dari keempat tindakan sosial yang kemukakan Max Weber, terdapat tiga jenis tindakan sosial yang terjadi pada penerimaan politik uang pada pemilihan kepala desa bapuh baru 2019, yaitu:

Tindakan rasional alat - tujuan atau yang biasa disebut Tindakan rasional instrumental merupakan tindakan yang diperhitungkan secara rasional oleh individu manusia didalam sebuah kehidupan sosial yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan sang individu manusia.

Tindakan rasional alat - tujuan ini terdapat pada penelitian kali ini, dimana politik uang diharapkan oleh pemuda Dusun Baru untuk menambatkan uang kas dan peningkatan fasilitas dalam organisasi pemuda yang ada di Dusun Baru, politik uang juga diharapkan oleh Masyarakat Dusun Baru untuk peningkatan Pembangunan infrastruktur Dusun Baru. Dan politik juga diharapkan oleh Masyarakat Dusun Baru sebagai pendapatan ekonomi hingga pengganti ekonomi atas kerja yang ditinggalkan untuk pemilihan kepala desa bapuh baru 2019.

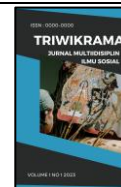
Tindakan afektif merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atas dasar perasaan emosi sesaat tanpa adanya pertimbangan secara rasional, nilai maupun kebiasaan. Pada penelitian kali ini tindakan afeksi ditunjukkan oleh Masyarakat Dusun Baru yang memilih kandidat dan menerima uang berdasarkan perasaan balas budi terhadap salah satu kandidat atau tokoh yang mengusung kandidat, dan juga tidak lagi percaya dengan calon kandidat kepala desa bapuh baru yang mencalonkan diri pada pemilihan kepala desa bapuh baru 2019.

Tindakan tradisional adalah tindakan individu manusia yang ditentukan karena kebiasaan yang sudah dilakukan rentan waktu yang lama dan berulang ulang tanpa pertimbangan rasional dan tujuan tertentu. Tindakan tradisional ditunjukkan oleh Masyarakat Dusun Baru ketika menyikapi politik uang yang muncul pada pemilihan kepala desa bapuh baru 2019, yang menganggap politik uang dianggap sebagai suatu hal yang biasa terjadi. Dan bagi Masyarakat Dusun Baru disetiap pemilu maupun pemilihan kepala desa tidak luput dari politik uang. Bahkan masyarakat Dusun Baru menganggap bahwa politik uang menjadi salah satu syarat untuk mencalonkan diri untuk menjadi kepala desa.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan pada bab sebelumnya maka penelitian ini dapat ditarik sebuah Kesimpulan bahwa : Pertama pemilihan kepala desa bapuh baru 2019 terdapat



politik uang yang dapat di identifikasikan melalui bentuk patronase. Bentuk patron yang terjadi pada pemilihan kepala desa bapuh baru adalah pembelian suara, pembelian suara adalah sebuah pemberian uang dari calon kandidat kepala desa kepada pemilik hak suara pemilihan kepala desa dengan harapan untuk si pemilih memilih kandidat tersebut, yang kedua adalah pelayanan aktifitas yitu pemberian jaminan bantuan sosial bagi yang memilih kandidat yang memberi dan yang ketiga adalah barang barang kelompok yaitu pemberian uang, barang atau proyek kepada kelompok tertentu. Kedua, berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa masyarakat dusun baru memkanai politik dianggap suatu yang lazim ada di dusun baru, Masyarakat dusun baru menganggap politik uang tidak sama dengan membeli suara. dan ditemukan tiga kalsifikasi yang dicetuskan Max Weber yaitu Tindakan rasional instrumental (mencari keuntungan ekonomi atau pembangunan infrastruktur), Tindakan afektif (dipengaruhi rasa kecewa atau emosi sesaat), Tindakan tradisional (karena kebiasaan dan anggapan umum).

Saran

Perlu Pendalaman yang bervariasi Penelitian selanjutan sebaiknya menggali lebih dalam mengenai variasi makna politik uang berdasarkan usia, tingkat pendidikan, dan status sosial masyarakat.

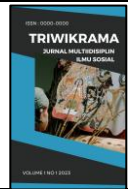
Kajian Etik dan Pendidikan Politik Penting untuk menyertakan analisis tentang bagaimana politik uang berdampak pada kualitas demokrasi di tingkat desa, serta merekomendasikan strategi pendidikan politik yang kontekstua Perlu Pendalaman yang bervariasi Penelitian selanjutan sebaiknya menggali lebih dalam mengenai variasi makna politik uang berdasarkan usia, tingkat pendidikan, dan status sosial masyarakat. Kajian Etik dan Pendidikan Politik Penting untuk menyertakan analisis tentang bagaimana politik uang berdampak pada kualitas demokrasi di tingkat desa, serta merekomendasikan strategi pendidikan politik yang kontekstua

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian KUALITATIF*. Makassar: Syakir Media Press.
- Awing, H., & Hartaman, N. (2021). Politik Uang Dalam Demokrasi Di Indonesia: Studi Kasus Pemilukada Kabupaten Enrekang Tahun 2018. *Journal of Social Politics and Governance* (JSPG), 3(1), 45-53
- Damsar. (2015). *Pengantar Sosiologi Politik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Danim, S. (2013). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dediasriadi, La, O. 2022. Analisis Dampak Politik Uang Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Kasus Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Bombana Tahun 2022: *Journal Publicuho is licensed under a. 6. 1262-1275.*
- Hidayatullah Thoriq A 2024 “Angka Politik Uang di Lamongan Tembus 71,3 Persen, Elektabilitas Vs Isi Tas”. URL: Angka Politik Uang di Lamongan Tembus 71,3 Persen, Elektabilitas Vs Isi Tas (beritajatim.com). Di akses Tanggal 16 Oktober 2024
- Hamson Zulkarnain. 2021 “Politik Uang di Pemilu Indonesia: Sebuah Tinjauan”. *Journal Communication Sciences. 4 (1), 36-34*
- Jones P, dkk (2016) *Pengantar Teori Sosial Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post Modernisme*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia

*Corresponding author

E-mail addresses: fahmialimujib98@gmail.com



- Lati praja delmana, aidil zetra, hendri koeswara. (2020). problematika dan strategi penanganan politik uang pemilu serentak diindonesia Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, 1(2), 5.
- Rowa Hyronimus, 2015. Demokrasi Dan Kebangsaan Indonesia.: Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri
- Rozy Fathur, dkk. 2020 Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education 7, (1)
- Rustanto,B. 2015 “Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial”. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Surbakti Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta : PT Gramedia Widiarsarana Indonesia.
- Wirawan (2012). Teori - Teori Sosial dalam Tiga Paradigma. Jakarta: Kencana Violine,
- Melody. 2009. Gaya Bahasa Teenlit: Pilihan dan Pembentukan Kata. <http://nyanyianbahasa.wordpress.com>. Diunduh November 2020.
- Wahab, Abdul dan Lestari, Lies Amin. 1999. Menulis Karya Ilmiah. Surabaya: Airlangga University Press.
- Winardi, Gunawan. 2002. Panduan Mempersiapkan Tulisan Ilmiah. Bandung: Akatiga